



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN DAFTAR
PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pejabat penilai dan atasan pejabat penilai dalam pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2005;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5, 6 dan 7 Tahun 2008 serta Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur tentang kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2005 perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

- 13.Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja Pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia;
- 14.Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984 tentang Jam Krida Olah Raga;
- 15.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 5);
- 16.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
- 17.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 7);
- 18.Peraturan Gubenur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 19.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 308/KPTS/1996 tentang Ketentuan Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Asisten Sekretariat Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Instansi adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Ghrasia, dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pejabat Penilai adalah Atasan Pegawai Negeri Sipil yang menilai serendah-rendahnya pejabat Eselon IV.
7. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan pejabat penilai secara struktural.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktural organisasi.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya ini adalah sebagai pedoman dalam pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan oleh pejabat penilai.
- (2) Tujuan ditetapkan peraturannya ini adalah untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja maka Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus dibuat secara obyektif dan selektif mungkin berdasarkan data yang tersedia.

BAB III PEJABAT PENILAI, PENGAJUAN KEBERATAN, DAN ATASAN PEJABAT PENILAI

Pasal 3

Tata cara penilaian dalam pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pejabat penilai dan atasan pejabat penilai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Apabila pejabat penilai dan/atau atasan pejabat penilai kosong maka penilaian ditarik ke atas secara hirarki.

Pasal 5

Memberikan delegasi wewenang kepada Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Pejabat Penilai dan/atau Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, apabila Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berhalangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Dalam Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 32 TAHUN 2009
 TANGGAL 10 AGUSTUS 2009

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN DAFTAR
 PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
1.	a. Sekretaris Daerah b. Asisten c. Kepala Biro d. Kepala Bagian e. Kepala Subbagian f. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/a – III/d 3) Gol. II/a – II/d g. Fungsional Umum	Gubernur Sekretaris Daerah Asisten Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian	Gubernur Gubernur Sekretaris Daerah Asisten Kepala Biro Asisten Kepala Biro Kepala Bagian Kepala Bagian	Sekretariat Daerah Provinsi DIY
2.	a. Sekretaris DPRD b. Kepala Bagian c. Kepala Subbagian d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/a – III/d 3) Gol. II.a – II/d e. Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD Kepala Bagian Sekretaris DPRD Kepala Bagian Kepala Subbagian Kepala Subbagian	Gubernur Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD Sekretaris Daerah Sekretaris DPRD Kepala Bagian Kepala Bagian	Sekretariat DPRD Provinsi DIY
3.	a. Kepala Dinas b. Sekretaris/Kepala Bidang c. Kepala Subbagian/ Kepala Seksi d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/a – III/d	Sekretaris Daerah Kepala Dinas Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Dinas Sekretaris/Kepala Bidang	Gubernur Sekretaris Daerah Kepala Dinas Sekretaris Daerah Kepala Dinas	Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
	3). Gol. II/a – II/d e. Fungsional Umum f. Kepala Sekolah g. Guru h. Kepala UPTD i. Kepala Subbagian/ Kepala Seksi j. Jabatan Fungsional: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/d ke bawah k. Fungsional Umum	Kepala Subbagian /Kepala Seksi Kepala Subbagian/ Kepala Seksi Kepala Dinas Kepala Sekolah Kepala Dinas Kepala UPTD Kepala UPTD Kepala Subbagian /Kepala Seksi Kepala Subbagian /Kepala Seksi	Sekretaris/Kepala Bidang Sekretaris/Kepala Daerah Sekretaris Daerah Kepala Dinas Sekretaris Daerah Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala UPTD Kepala UPTD	UPTD Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY
4.	a. Kepala Badan b. Sekretaris/Kepala Bidang c. Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/a – III/d 3) Gol. II/a – II/d e. Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Kepala Badan Sekretaris/ Kepala Bidang Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Subbagian /Kepala Subbidang Kepala Subbagian /Kepala Subbidang	Gubernur Sekretaris Daerah Kepala Badan Sekretaris Daerah Kepala Badan Sekretaris/Kepala Bidang Sekretaris/Kepala Bidang	Badan di Lingkungan Provinsi DIY
5.	a. Direktur Rumah Sakit Ghrasia b. Sekretaris/Kepala Bidang c. Kepala Subbagian/ Kepala Subbidang	Sekretaris Daerah Direktur Sekretaris/Kepala Bidang	Gubernur Sekretaris Daerah Direktur	Rumah Sakit Ghrasia Provinsi DIY

NO	JABATAN	PEJABAT PENILAI	ATASAN PEJABAT PENILAI	KETERANGAN
	d. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/a – III/d 3) Gol. II/a – II/d	Direktur Sekretaris/Kepala Bidang Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Sekretaris Daerah Direktur Sekretaris/Kepala Bidang	
	e. Fungsional Umum	Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Sekretaris/Kepala Bidang	
6.	a. Kepala Kantor b. Kepala Subbagian/ Kepala Seksi c. Jabatan Fungsional Tertentu: 1) Gol. IV/a ke atas 2) Gol. III/d ke bawah d. Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Kepala Kantor Kepala Kantor Kepala Subbagian/ Kepala Seksi Kepala Subbagian/ Kepala Seksi	Gubernur Sekretaris Daerah Sekretaris Daerah Kepala Kantor Kepala Kantor	Kantor di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001